



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Choirul Huda bin Sarpani, tempat dan tanggal lahir Malang, 23 November 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.006 RW. 002 Desa Kait-Kait Kecamatan Kait-Kait Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon I;

Lanjar binti Diran, tempat dan tanggal lahir Tangen, 05 September 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.006 RW. 002 Desa Kait-Kait Kecamatan Kait-Kait Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Hal 1 dari Hal 14 Penetapan No.302/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Diran. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu resmi bernama Purnomo yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Jasran dan Eko Budiono. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 006 RW. 002 Desa Kait-Kait Kecamatan Kait-Kait Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 25 tahun, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1) Augi Saputra, umur 25 tahun;
 - 2) Muhammad Naufal Azzam Saputra, umur 9 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para

Hal 2 dari Hal 14 Penetapan No.302/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 1995 di Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada sidang tanggal 23 Juli 2021 dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, dengan tanpa perubahan ataupun tambahan.

Pembuktian

Hal 3 dari Hal 14 Penetapan No.302/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301052311730002 tanggal 14 Pebruari 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 630101054509730002 tanggal 14 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 472.43/266/PEL tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6301052710070003 tertanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf
- 1.4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Bati-Bati Nomor: 218/Kua.17.11-02/PW.01/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf

2. Saksi

- 2.1 Buri Pradana bin Sanu Trisnan, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kait-Kait RT. 006 RW. 002 Desa Kait-

Hal 4 dari Hal 14 Penetapan No.302/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kait Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Para Pemohon.

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut..
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama bernama Diran, yang dinikahkan oleh penghulu, bernama bernama Purnomo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.`10.000.00, (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jasran dan Eko Budiono.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

Hal 5 dari Hal 14 Penetapan No.302/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Eko Budiono bin Sarpan, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 12 November 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kait-Kait RT. 006 RW. 011 Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga para pemohon.

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama bernama Diran, yang dinikahkan oleh penghulu, bernama bernama Purnomo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.`10.000.00, (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jasran dan Eko Budiono.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke

Hal 6 dari Hal 14 Penetapan No.302/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juni 1995, menurut agama Islam di Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak didaftarkan kepada PPN Urusan Agama Kecamatan tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk keperluan mendapatkan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah

Hal 7 dari Hal 14 Penetapan No.302/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolute menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Itsbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Itsbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di RT.006 RW. 002 Desa Kait-Kait Kecamatan Kait-Kait Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah supaya pernikahan mereka dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya diatas.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3., P.4 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti Pemohon I dan Pemohon II diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis menilai

Hal 8 dari Hal 14 Penetapan No.302/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.2, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, namun pejabat tersebut tidak berhak mengeluarkan catatan perkawinan maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II yang berupa P.2 berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti Pemohon I dan Pemohon II yang berupa P.2 telah memenuhi syarat materiil akta otentik namun tidak memenuhi syarat formil akta autentik, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud sebagai bukti permulaan, apabila dikuatkan bukti lainnya dapat di gunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara diatas. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Hal 9 dari Hal 14 Penetapan No.302/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini beralamat di RT.006 RW. 002 Desa Kait-Kait Kecamatan Kait-Kait Kabupaten Tanah Laut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama bernama Diran, penghulu, bernama bernama Purnomo yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Jasran dan Eko Budiono, Mas kawinnya berupa `uang sebesar Rp.`10.000.00, (sepuluh ribu rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak

Hal 10 dari Hal 14 Penetapan No.302/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti dan keterangan saksi yang tidak digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dinyatakan di kesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini beralamat di RT.006 RW. 002 Desa Kait-Kait Kecamatan Kait-Kait Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada 27 Juni 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama bernama Diran, yang dinikahkan oleh penghulu, bernama bernama Purnomo, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Jasran dan Eko Budiono, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.`10.000.00, (sepuluh ribu rupiah).
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
7. Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain.

Hal 11 dari Hal 14 Penetapan No.302/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut.

Pertimbangan Hukum tentang Pengesahan Perkawinan (*Istbat Nikah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitab fiqh, yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya "Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi".

2. Kitab *Mahalli 'ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Tentang Perintah Pencatatan Perkawinan

Hal 12 dari Hal 14 Penetapan No.302/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*", maka di perintahkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mencatat perkawinan para Pemohon, sebagaimana dalam amar penetapan.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini..

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 1995 di Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal 13 dari Hal 14 Penetapan No.302/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Raudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Siti Raudah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari Hal 14 Penetapan No.302/Pdt.P/2021/PA.Plh